

**ADAT PERKAWINAN SUKU MELINTING PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA NIBUNG KECAMATAN GUNUNG
PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum



SUBAKIR

NPM. 180202347

NIRM. 2018.4.008.0203.1.001136

**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARI'AH
PROGAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ADAT PERKAWINAN SUKU MELINTING PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA NIBUNG KECAMATAN GUNUNG
PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

SUBAKIR
NPM. 180202347
NIRM. 2018.4.008.0203.1.001136

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 8 September 2022
Pembimbing



(Dr. H. Abbas Shofwan. MF, LLM)
NIDN. 2127127901

PENGESAHAN SKRIPSI


ADAT PERKAWINAN SUKU MELINTING PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA NIBUNG KECAMATAN GUNUNG
PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

SUBAKIR
NPM. 180202347
NIRM. 2018.4.008.0203.1.001136

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah
Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri
Pada Tanggal, 11 September 2022

Ketua

Sekretaris


Sutantri, S.EI, M.E.


Amar Kukuh Wicaksono, M.Pd.

Tim Penguji,


1. Penguji Utama
Ahmad Badi', S.HI, M.Pd.I.


(.....)


2. Penguji I
Sutantri, S.EI, M.E.



(.....)

3. Penguji II
Amar Kukuh Wicaksono, M.Pd.


(.....)

Kediri, September 2021
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI.




MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.

(QS. an-Nur : 32)



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur tetap tercurah limpahkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberi taufiq rahmat serta hidayah-nya sehingga pada akhirnya karya karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Kedua orang yang paling berharga dalam hidup saya yakni bapak mahfudin dan ibu marsyah yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayangnya, dan tiada henti-hentinya selalu mendoakan saya, dan terus berjuang demi memberikan yang terbaik kepada semua anak-anaknya, dan yang terus menjadi pelita dalam gemerlapnya dunia.
2. Pembimbing saya, Bapak Dr. H. Abbas Shofwan, MF, LLM selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan support baik secara dhoir maupun batin kepada ananda hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Sahabat saya dan setiawan yang selalu menghibur dan memberi dukungan.
5. Sahabat halaqoh Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah setia melewati masa-masa terindah bersama. Semoga persahabatan ini akan menjadi cerita indah dimasa tua.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul ADAT PERKAWINAN SUKU MELINTING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi petunjuk jalan yang selau diridhai oleh Allah SWT, yakni ajaran agama Islam.

Dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Reza Ahmad Zahid, Lc. MA selaku Rektor Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.
3. Bapak Dr. H. Abbas Shofwan. MF, LLM selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen beserta staf pengajar Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri.

5. Bapak dan ibuku tercinta yang telah mendidik, mendo'akan dengan ikhlas dan mengajarkan banyak hal kepada saya.
6. Bapak Marlin Putra Kurnia selaku kepala desa Nibung yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian.
7. Bapak H. Rizal Ismail, SE., MM. selaku Ratu Melinting yang telah memberikan materi penelitian ini.
8. Dan tidak lupa kepada teman-teman Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang positif, supaya kedepannya saya bisa lebih baik. Teriring doa mudah-mudahan segala jasa dan bantuan yang telah diberikan nantinya mendapat balasan dari Allah SWT dengan sesuatu yang lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pihak-pihak yang membaca pada umumnya.

Kediri, September 2022


Subakir

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABAL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB : II KAJIAN PUSTAKA.....	17




A. Ajaran Islam.....	17
1. Dimensi Ajaran Islam	17
a. Akidah	17
b. Syari'ah	18
c. Akhlak	20
2. Sumber Ajaran Islam.....	21
a. Al-Qur'an	21
b. As-Sunah	22
B. Tradisi Pernikahan Masyarakat Lampung Melinting.....	23
1. Tradisi Perspektif Hukum Islam.....	23
a. Tradisi Masyarakat.....	25
b. Tradisi Dalam Hukum Islam.....	27
1. Pembagian Tradisi (uruf).....	29
2. Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum.....	31
2. Pernikahan Dalam Islam.....	31
a. Dasar Hukum Pernikahan.....	32
b. Hukum Pernikah.....	33
c. Rukun Nikah	34
3. Masyarakat Lampung Melinting.....	34
a. Bentuk-Bentuk Pernikahan Masyarakat Lampung Melinting.....	35
b. Prosesi Pernikahan Masyarakat Melinting.....	35
1. Sesimbangan.....	35



2. Berunding.....	36
3. Nunang.....	36
4. Ngarak Betamat.....	37
5. Arak-Arakan.....	37
6. Ijab Kabul.....	37
7. Tabuhan Talo Balak.....	38
8. Sabaian.....	38
9. Bejeneng.....	38
10. Musek.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
B. Kehadiran Peneliti.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	42
F. Analisa Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-Tahap Penelitian.....	46
BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Setting Penelitian.....	48
1. Sejarah Singkat Desa Nibung.....	48
2. Kondisi Geografis Desa Nibung.....	49



3. Jumlah Penduduk	51
4. Ekonomi Masyarakat	51
5. Struktur Pemerintahan	52
6. Keagamaan.....	53
B. Paparan Data Dan Temenua Penelitian.....	54
1. Pernyataan Para Tokoh Tentang Sejarah Adat Pernikahan Suku Melinting di Desa Nibung.....	54
2. Prosesi Ritual Adat Perkawinan Suku Melinting.....	56
3. Perspektif Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Suku Melinting	60
C. Pembahasan.....	62
1. Sejarah Adat Sebambangan Pada masyarakat Suku Melinting.....	62
2. Prosesi Ritual Adat Sebambangan	64
3. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Sebambangan	66
BAB V: PENUTUP.....	71
a. Kesimpulan.....	71
b. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah dusun Dan RT di Desa Nibung.....	50
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Nibung	51
Tabel 4.3 Struktur Pemerintahan di Desa Nibung	52
Tabel 4.4 Jumlah Pemeluk Agama di Desa Nibung	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Observasi	76
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	77
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	78
Lampiran 4 Dokumentasi	84
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian	86
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian	87
Lampiran 7 Surat Permohonan Bimbingan	88
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi	89
Lampiran 9 Blanko Revisi	90
Lampiran 10 Pernyataan Keaslian Tulisan	91
Lampiran 11 Riwayat Hidup	92s



ABSTRAK

SUBAKIR. 2022: ADAT PERKAWINAN SUKU MELINTING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, (Stadi kasus di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur), Al-Ahwal Al-Syakshiyah (AS), SYARI'AH, Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, Dosen Pembimbing Dr. H. Abbas Shofwan. MF, LL.M.

Kata Kunci: Hukum Islam, Ritual Adat, *sebambangan*, Melinting.

Dalam masyarakat Melinting Desa Nibung Lampung Timur, terdapat masyarakat dengan ritual adat perkawinan yang disebut *Sebambangan*. Ritual adat tersebut dipertanyakan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, jika dilihat dari ragam prosesi pelaksanaannya yang memiliki ciri khas melakukan pelarian gadis ke rumah bujang atau ke rumah *Penyimbang* (tokoh adat) tanpa sepengetahuan orang tua *Mulei*, baru setelahnya dilakukan perundingan terkait *Dau Jujur* (denda adat) di mana *Penyimbang* adat berperan sebagai juru bicara. Segala rangkaian ritual adat adat dalam Kitab Kuntara Raja Niti.

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana sejarah adat *sebambangan* suku melinting. (2) Bagaimana Prosesi pelaksanaan perkawinan masyarakat melinting di Desa Nibung? (3) Bagaimana dimensi hukum Islam terhadap tradisi perkawinan suku melinting di Desa Nibung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami kasus yang terjadi dari objek yang diteliti. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Data analisis menggunakan konsep *interactive model* yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian yaitu: (1) Bahwa adat *sebambangan* berasal dari kitab Kuntara Raja Niti sebagai warisan leluhur masyarakat suku melinting yang di pimpin oleh Sultan Kejala Bidin. (2) perkawinan pada masyarakat melinting didahului dengan pelarian gadis, lalu dilanjutkan dengan berunding, nunang, ngarak betamat, arak-arakan, ijab qabul, tabuhan talo balak, sabaian, bejeneng dan musek. (3) Adat perkawinan suku melinting hukumnya sah dalam Islam karena termasuk pada 'urf shohih dan sesuai dengan maqqsad asy-syari.ah.